



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES
DAN
PONDOK PESANTREN NURUL HAROMAIN**

**TENTANG
PEMBINAAN AGAMA ISLAM DALAM BENTUK MADRASAH DINIYAH
DI DALAM RUTAN KELAS IIB WATES**

**NOMOR : W.14.PAS.PAS.10-HH.04.05-624
NOMOR : 003/SP-PPNH/II-2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Erik Murdiyanto
NIP : 198601122005121002
Pangkat/Gol Ruang : III/c
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
Alamat : Jl. Suparman No. 03, Wates

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates, yang berkedudukan di Jl. Suparman No.03 Wates, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Suja'i
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain
Alamat : Taruban Kulon RT.15/RW.29 Tuksono Sentolo Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pondok Pesantren Nurul Haromain, yang berkedudukan di Dusun Taruban Kulon RT. 15 RW. 29 Tuksono Sentolo Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pembinaan Agama Islam Dalam Bentuk Madrasah Diniyah di Dalam Rutan Kelas IIB Wates.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Rumah Tananan Kelas IIB Wates, yang mempunyai tugas merawat sekaligus memberikan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Wates
2. PIHAK KEDUA adalah Pondok Pesantren Nurul Haromain

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Wates berupa Madarasah Diniyah At Takwa di dalam Rutan Kelas IIB Wates dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan ;
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan;
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;
 - c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan Pengadilan untuk di didik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
7. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai – nilai dan atau menjadi ahli agama Islam;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan agama Islam, membina, mendidik dan mengembangkan kehidupan beragama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wates. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai apabila Warga Binaan Pemasyarakatan mendalami, menghayati dan melaksanakan ajaran agama.

Sementara keberadaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wates adalah untuk mendapatkan pembinaan, sehingga pada saat kembali ke masyarakat kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan sudah mendapat peningkatan kualitas, termasuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Tujuan kerjasama

Tujuan kerjasama adalah mengingatkan mayoritas jumlah penganut agama di masyarakat diseluruh Indonesia adalah beragama Islam dan kenyataan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates juga merupakan jumlah mayoritas. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang sinergi melalui pembinaan dan pendidikan. Sehingga apabila kembali ke masyarakat mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. kesehatan jasmani dan rohani, ketrampilan dan perilaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi terwujudnya pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan Madrasah Diniyah yang tersistem dan berkelanjutan, meliputi pembelajaran keagamaan sebagai bagian dari kegiatan pembinaan kepribadian.
2. Kegiatan pembelajaran Madrasah diniyah dilaksanakan dengan terpenuhinya hal-hal yang berkaitan dengan ;
 - a) Kualitas dan pentahapan kelas;
 - b) Tenaga pengajar yang profesional;
 - c) Buku pelajaran ;

- d) Sistem evaluasi pembelajaran ;
 - e) Tanda Tamat Belajar / Sertifikat.
3. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah meliputi ;
- a) Pendidikan Agama Islam
 - b) Tahsin dan Tahfidz Al Qur'an
 - c) Keterampilan hidup (Life Skills)
 - d) Syiar dan kebudayaan Islam
 - e) Peribadatan / dzikir
4. Pembinaan Pendidikan meliputi pembinaan dan pengembangan ;
- a) Kelembagaan.
 - b) Program dan kurikulum pendidikan.
 - c) Peningkatan kualitas tenaga pengajar.
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana.
 - e) Manajemen.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk bersama – sama mewujudkan terbentuknya Madrasah Diniyah sebagai suatu sistem pembelajaran pendidikan non formal yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pihak Pertama**
- 1) Mengadakan pendataan dan pengelompokan WBP sesuai dengan tingkat kemampuannya;
 - 2) Melaksanakan registrasi dan menghimpun data sosial WBP;
 - 3) Melaksanakan motivasi awal agar WBP mau mengikuti program Madrasah Diniyah
 - 4) Melaksanakan administrasi pembelajaran ;
 - 5) Menyediakan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan program pembinaan tsb;
 - 6) Memberikan bimbingan sehingga pembelajaran dapat mencapai tingkat penghayatan ;
 - 7) Melaksanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan program tersebut serta upaya untuk mensinergikan program dengan Pihak Kedua;

b) Pihak Kedua

- 1) Membina dan memberdayakan Madrasah Diniyah
 - 2) Menyiapkan kurikulum pembelajaran;
 - 3) Menyiapkan buku pelajaran;
 - 4) Menyiapkan tenaga pengajar;
 - 5) Memberikan pembelajaran mental dan rohani serta pengetahuan Keagamaan sesuai jadwal kegiatan;
 - 6) Mengevaluasi kemampuan tingkat pemahaman dari hasil pembelajaran;
 - 7) Memberikan sertifikat sesuai dengan tingkat pencapaian kelas;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam pengembangan Madrasah Diniyah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan ini dengan seijin Pihak Pertama dan Pihak Kedua ;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja Sama, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)

1. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap penyelesaian, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Wates pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala,



Erik Murdiyanto
NIP 198601122005011002

PIHAK KEDUA
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haromain

Ahmad Suja'i